



**KEPALA DESA PALUMBUNGAN WETAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA PALUMBUNGAN WETAN
NOMOR 02 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PALUMBUNGAN WETAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Purbalingga dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Purbalingga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun

2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);

19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 43 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 20);

20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);

21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 106);

22. Peraturan Desa Palumbungan Wetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Palumbungan Wetan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Palumbungan Wetan Tahun 2019 Nomor 5);

- Memperbarikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,
 3. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/988 tanggal 25 Maret 2020, Hal Pemanfaatan Banker Pemdes dan Dana Desa untuk Penanganan Virus Corona-19;
 4. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 054/809 tanggal 22 April 2020 perihal Petunjuk Teknis

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PALUMBUNGAN WETAN
TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Bobotsari
3. Desa adalah Desa Palumbungan Wetan
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.

- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode Tunai (*cash*) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Palumbungan Wetan.

Ditetapkan di Palumbungan Wetan
Pada Tanggal 10 Mei 2020
Kepala Desa Palumbungan Wetan



Diundangkan di Palumbungan Wetan
pada tanggal 10 Mei 2020

SEKRETARIS DESA PALUMBUNGAN WETAN



PRAKOSA SETYO WIDODO

BERITA DESA PALUMBUNGAN WETAN TAHUN 2020 NOMOR 2

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA PALUMBUNGAN WETAN KECAMATAN BOBOTSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

No	Nama	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Besaran Anggaran Rp.
1	SUKINAH	3303094807440003	PALUMBUNGAN WETAN RT 002 RW 002		1.800.000
2	KARSO	3303092711800001	PALUMBUNGAN WETAN RT 002 RW 002		1.800.000
3	BENI ABRAHAM	3303090502870001	PALUMBUNGAN WETAN RT 002 RW 002		1.800.000
4	AKHYANI SATUN	3303090107480050	PALUMBUNGAN WETAN RT 002 RW 002		1.800.000
5	NURLAILAN	3303091802920002	PALUMBUNGAN WETAN RT 002 RW 002		1.800.000
6	SATORI SATUN	3303090807470002	PALUMBUNGAN WETAN RT 002 RW 002		1.800.000
7	RANTO	3303092112900001	PALUMBUNGAN WETAN RT 002 RW 002		1.800.000
8	WALIMIN	3303090910700001	PALUMBUNGAN WETAN RT 002 RW 002		1.800.000
9	SOBIRUN	3303091611990004	PALUMBUNGAN WETAN RT 002 RW 002		1.800.000
10	KASDI	3303110505940002	PALUMBUNGAN WETAN RT 002 RW 002		1.800.000
11	ZAENAL ASOFI	3303091305880001	PALUMBUNGAN WETAN RT 002 RW 002		1.800.000
12	EKA SETIAWATI	3175024112790012	PALUMBUNGAN WETAN RT 002 RW 002		1.800.000
13	IRYANTO	3303092508660002	PALUMBUNGAN WETAN RT 003 RW 002		1.800.000
14	WARYOTO	3303091202670002	PALUMBUNGAN WETAN RT 003 RW 002		1.800.000
15	SATIMAH	3303094107470072	PALUMBUNGAN WETAN RT 003 RW 002		1.800.000
16	ABBAS ABDUL KHAFI	3303102310980001	PALUMBUNGAN WETAN RT 003 RW 002		1.800.000
17	TOFIK	3303091604840001	PALUMBUNGAN WETAN RT 003 RW 002		1.800.000
18	MISNO	3303041002830001	PALUMBUNGAN WETAN RT 004 RW 002		1.800.000
19	RAHMAT JUNAEDI	3303010107930051	PALUMBUNGAN WETAN RT 004 RW 002		1.800.000
20	ADI SASMITA	3303092309700001	PALUMBUNGAN WETAN RT 004 RW 002		1.800.000
21	RURI RIZKIANA	3303095105850003	PALUMBUNGAN WETAN RT 004 RW 002		1.800.000
22	SUTARYO	3303092405650001	PALUMBUNGAN WETAN RT 004 RW 002		1.800.000
23	SOHIRUN	3303080304900003	PALUMBUNGAN WETAN RT 004 RW 002		1.800.000
24	EKO PRASETIONO	3303091409850001	PALUMBUNGAN WETAN RT 001 RW 002		1.800.000
25	SULIMAH	3303095107600002	PALUMBUNGAN WETAN RT 001 RW 002		1.800.000
26	SAKIN	3303090501880004	PALUMBUNGAN WETAN RT 001 RW 002		1.800.000
27	ARIS SUSILO UTOMO	3303090702940005	PALUMBUNGAN WETAN RT 001 RW 002		1.800.000
28	SUWANTO	3303091407870002	PALUMBUNGAN WETAN RT 001 RW 002		1.800.000
29	NUR ARIFIN	3303091108910002	PALUMBUNGAN WETAN RT 001 RW 002		1.800.000
30	SARIMAN	3303092404780003	PALUMBUNGAN WETAN RT 001 RW 002		1.800.000
31	RASMIN	3303092208710002	PALUMBUNGAN WETAN RT 001 RW 002		1.800.000
32	KUSNA	3303090808710004	PALUMBUNGAN WETAN RT 001 RW 002		1.800.000
33	ABDUL ROKHIM	3303091108710001	PALUMBUNGAN WETAN RT 001 RW 002		1.800.000
34	MUADIN MUAD	3303090203510001	PALUMBUNGAN WETAN RT 001 RW 002		1.800.000
35	ISNANTO	3303091003860001	PALUMBUNGAN WETAN RT 001 RW 002		1.800.000
36	KASROH	3303091809620001	PALUMBUNGAN WETAN RT 001 RW 001		1.800.000
37	TARSIKIN	3303092108730001	PALUMBUNGAN WETAN RT 001 RW 001		1.800.000
38	KUSMENI KADINI	3303091011500001	PALUMBUNGAN WETAN RT 001 RW 001		1.800.000
39	NATA YUDHA SAPUTRA	3303090408960005	PALUMBUNGAN WETAN RT 001 RW 001		1.800.000
40	RIDIANTO	3303091304930002	PALUMBUNGAN WETAN RT 001 RW 001		1.800.000
41	PURWANTO	3303091406910002	PALUMBUNGAN WETAN RT 001 RW 001		1.800.000
42	IRA MELIANA	3303095504920002	PALUMBUNGAN WETAN RT 001 RW 001		1.800.000
43	HADI PURNOMO	3303091605860004	PALUMBUNGAN WETAN RT 001 RW 001		1.800.000
44	RISKA TRI RIZKI	3303095606990005	PALUMBUNGAN WETAN RT 001 RW 001		1.800.000
45	WAIKRAH	3303097006850001	PALUMBUNGAN WETAN RT 001 RW 001		1.800.000
46	TARSIM	3303091303720001	PALUMBUNGAN WETAN RT 002 RW 001		1.800.000
47	DARYANTO	3303092001840001	PALUMBUNGAN WETAN RT 002 RW 001		1.800.000
48	WARYATI	3303095810820001	PALUMBUNGAN WETAN RT 002 RW 001		1.800.000
49	RUSLI	3303091306920002	PALUMBUNGAN WETAN RT 002 RW 001		1.800.000
50	MISWAN	3303091809790004	PALUMBUNGAN WETAN RT 002 RW 001		1.800.000

81	BUTARNO	3303090506620004	PALUMBUNGAN WETAN RT 002 RW 001	1.800.000
82	SURYANTO	3303091004930003	PALUMBUNGAN WETAN RT 002 RW 001	1.800.000
83	LUNELI	3303113407980002	PALUMBUNGAN WETAN RT 002 RW 001	1.800.000
84	WAFAR SIDIK	3303090104940004	PALUMBUNGAN WETAN RT 002 RW 001	1.800.000
85	SUGIONO	3303093006870001	PALUMBUNGAN WETAN RT 002 RW 001	1.800.000
86	SUGIMAN	3303090503650003	PALUMBUNGAN WETAN RT 003 RW 001	1.800.000
87	TITIN EUTIANAH	3303095011920004	PALUMBUNGAN WETAN RT 003 RW 001	1.800.000
88	SULEKMAN	3303090501820005	PALUMBUNGAN WETAN RT 003 RW 001	1.800.000
89	MAD SALIM	3303091104650001	PALUMBUNGAN WETAN RT 003 RW 001	1.800.000
90	MADON	3303091212580001	PALUMBUNGAN WETAN RT 003 RW 001	1.800.000
91	SANTOMO	3303090910840002	PALUMBUNGAN WETAN RT 003 RW 001	1.800.000
92	SANDEUN SANUT	3303091403570004	PALUMBUNGAN WETAN RT 003 RW 001	1.800.000
93	SUYANTO	3303092111710004	PALUMBUNGAN WETAN RT 003 RW 001	1.800.000
94	ANDRE SEHAWAN	3303093004990001	PALUMBUNGAN WETAN RT 003 RW 001	1.800.000
95	YASRONI	3303090107480008	PALUMBUNGAN WETAN RT 003 RW 001	1.800.000
96	KARSONO	3303091002740006	PALUMBUNGAN WETAN RT 003 RW 001	1.800.000
97	FAOJI BAHAR	3303090506850001	PALUMBUNGAN WETAN RT 003 RW 001	1.800.000
98	EKO PRIYANTO	3303092003830002	PALUMBUNGAN WETAN RT 003 RW 001	1.800.000
99	ANTON WIKARSONO	3303092702870003	PALUMBUNGAN WETAN RT 004 RW 001	1.800.000
100	MAHONO	3303090905900003	PALUMBUNGAN WETAN RT 004 RW 001	1.800.000
101	SUGIONO	3303090812830001	PALUMBUNGAN WETAN RT 004 RW 001	1.800.000
102	SIKWAH SITU	3303091709470002	PALUMBUNGAN WETAN RT 004 RW 001	1.800.000
103	WASNADI	3303091911420001	PALUMBUNGAN WETAN RT 004 RW 001	1.800.000

